

PEMBERHENTIAN–SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 402 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejosari Nomor 49/PP.04.1-SD/3374.03.1.1008/2023 tanggal 30 Juni 2023 perihal Pergantian Anggota Sekretariat;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.7 Tahun 2023; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No 476 Tahun 2022 sebahaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU RI No 67 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2023.